



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Yyk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari :

Nama : Hamdi Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 27 Desember 1987
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD/ sederajat
N I K : 320629712870002
Alamat : Jl. Bima Sakti 65, RT. 26, RW. 08 Kel. Demangan
Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
No. HP : 0819 1556 6063
Email : hamdisaputra1985@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Juni 2022 dibawah Register Perkara Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama Tobri (Ayah) dan Carsah (Ibu);
2. Bahwa Pemohon dilahirkan dan di beri nama Hamdi Saputra, namun di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama **Hamdi** lahir pada tanggal **27 Desember 1987** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **329996/II/2010** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, tertanggal **09 Desember 2010**;
3. Bahwa untuk merubah/menambahkan nama dan biodata dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan nama Pemohon semula **Hamdi** menjadi **Hamdi Saputra** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **329996/II/2010** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, tertanggal **09 Desember 2010**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan merubah permohonannya yaitu menghilangkan petitem ke 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3208292712870002 tertanggal 1 23-01-2020 atas nama M.Hamdi Saputra , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3471032901130009 tertanggal 02-02-2016 atas nama Kepala Keluarga M.Hamdi Saputra ,diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/03/XII/2012 tertanggal 1110 Desember 2012 tentang pernikahan antara Hamdi Saputra dengan Wahyu Indarti , diberi tanda bukti P3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32996/II/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama Hamdi , diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor E/361/1999 tertanggal 17 Desember 1999 atas nama : Hamdi Saputra, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Wahyu Indarti** disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Perubahan nama untuk Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1987 anak dari suami isteri bernama : Tobri dengan Carsah;
- Bahwa nama Pemohon yang akan dirubah tersebut dari M.Hamdi Saputra menjadi nama Hamdi Saputra;
- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah namanya dari M.Hamdi Saputra menjadi nama Hamdi Saputra karena untuk menyesuaikan di ija zah pemohon dan surat nikah karena untuk keperluan pembuatan paspor ;
- Bahwa dokumen yang akan diperbaiki namanya tersebut adalah Dokumen Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang masih tercantum nama Hamdi ;
- Bahwa Hamdi dengan Hamdi Saputra adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan Pemohon merubah namanya;
- Bahwa Pemohon merubah namanya bukan untuk menghindari hutang di Bank;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang, supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui, ketika diperlihatkan bukti surat yang diajukan Pemohon,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

2. **Saksi Danan Widiarto** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Perubahan nama untuk Pemohon sendiri ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1987 anak dari suami isteri bernama : Tobri dengan Carsah;
- Bahwa nama Pemohon yang akan dirubah tersebut dari M.Hamdi Saputra menjadi nama Hamdi Saputra;
- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah namanya dari M.Hamdi Saputra menjadi nama Hamdi Saputra karena untuk menyesuaikan di ijazah pemohon dan surat nikah karena untuk keperluan pembuatan paspor ;
- Bahwa dokumen yang akan diperbaiki namanya tersebut adalah Dokumen Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang masih tercantum nama Hamdi ;
- Bahwa Hamdi dengan Hamdi Saputra adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan Pemohon merubah namanya;
- Bahwa Pemohon merubah namanya bukan untuk menghindari hutang di Bank;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang, supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui, ketika diperlihatkan bukti surat yang diajukan Pemohon,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan pada akhirnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari apa yang telah diuraikan diatas Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Pemohon dari M.Hamdi Saputra menjadi nama Hamdi Saputra karena untuk menyesuaikan di ijazah pemohon dan surat nikah karena untuk keperluan pembuatan paspor dan dokumen lainnya serta untuk menjalankan proses administratif mengenai perbaikan identitas diri Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Wahyu Indarti dan Saksi Danan Wijiarto** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan serta Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Hamdi Saputra dan saksi -saksi Wahyu Indarti dan Danan Widiarto yang pada pokoknya benar Pemohon dilahirkan di Kuningan, pada tanggal 27 Desember 1987 anak dari suami isteri bernama Tobri dengan Carsah;

Menimbang, bahwa dalam praktik, memang kerap terjadi di masyarakat masih adanya ketidaksesuaian identitas seseorang pada dokumen-dokumen kependudukannya. Akan tetapi dapat ditegaskan bahwa sebaiknya semua dokumen kependudukan menggunakan nama yang sama dengan nama di akta kelahiran. Hal ini sebaiknya dilakukan demi menghindari terjadinya persoalan di masa yang akan datang manakala identitas seseorang dipertanyakan.

Menimbang, bahwa dalam aturan, pembuatan dokumen kependudukan, baik kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta catatan sipil lainnya, tidak boleh menyimpang dari identitas yang tertulis dalam **akta kelahiran**.

Menimbang, bahwa akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dasar dari penerbitan KTP (lihat juga **Pasal 61 ayat [5]** UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya. Misalnya, penerbitan paspor juga akan mengacu pada Akta Kelahiran, KTP dan KK. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 42 PP No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang berbunyi :

"Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya."

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini nama Hamdi Saputranama tersebut sudah dicantumkan dalam dokumen identitas Pemohon lainnya artinya Pemohon memang ingin perbaikan nama ini yang dicantumkan di dalam akta kelahiran dan semua dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pasal 52 ayat 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam perkara ini PEMOHON) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan paling lambat 30 (tigapuluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan berbeda dengan Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara maka salinan penetapan Pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan oleh Pemohon atau Pengadilan;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama harus didahului adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Bima Sakti 65, RT. 26, RW. 08 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32996/II/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama Hamdi , diberi tanda bukti P-4 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Hamdi Saputra dan saksi -saksi Wahyu

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indarti dan Danan Widiarto menunjukkan bahwa benar Pemohon dilahirkan di Kuningan, pada tanggal 27 Desember 1987 anak dari suami isteri bernama : Tobri dengan Carsah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3208292712870002 tertanggal 1 23-01-2020 atas nama M.Hamdi Saputra, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3471032901130009 tertanggal 02-02-2016 atas nama Kepala Keluarga M.Hamdi Saputra, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/03/XII/2012 tertanggal 1110 Desember 2012 tentang pernikahan antara Hamdi Saputra dengan Wahyu Indarti , diberi tanda bukti P3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32996/I/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama Hamdi , diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor E/361/1999 tertanggal 17 Desember 1999 atas nama : Hamdi Saputra, diberi tanda bukti P-5 ;

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan sehari-hari Pemohon sudah menggunakan nama Hamdi Saputra.

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan **Saksi Saksi Wahyu Indarti dan Saksi Danan Wijiarto** yang menyatakan bahwa Hamdi Saputra, dan Hamdi, adalah orang yang sama dan permohonan perubahan nama tersebut tidak berkaitan dengan utang piutang sebelum permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Saksi Saksi Wahyu Indarti dan Saksi Danan Wijiarto** yang menyatakan tidak ada keluarga Pemohon yang berkeberatan terhadap perubahan nama Hamdi Saputra, pada Kutipan Akta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32996/I/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama Hamdi , diberi tanda bukti P-4 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan menjadi Hamdi Saputra yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pasal 52 ayat 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh penduduk (dalam perkara ini PEMOHON) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan berbeda dengan Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara maka salinan penetapan Pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan oleh Pemohon atau Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan Nama Pemohon sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32996/II/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan semula tertulis atas nama Hamdi menjadi Hamdi Saputra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan agar dapat dibuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 14 Juni 2022**, oleh kami **Agus Setiawan, SH., Sp.Not.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bertindak selaku Hakim tunggal, dengan dibantu Heri Santosa, **S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Heri Santosa, S.H.

Agus Setiawan, SH., Sp.Not

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	-
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Cetak surat permohonan	: Rp	1.800,00 +
Jumlah	: Rp	186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)